



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 /PMK.05/2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI
MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, serta mengatur tata cara pelaksanaan pembiayaan dan penggantian/pencairan dana kegiatan/proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas negara terkait dengan cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara perlu dilakukan pengaturan kembali atas cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Kementerian Negara selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9. Pembiayaan Pendahuluan atas Kegiatan yang Dibiayai Dengan SBSN yang selanjutnya disebut Pembiayaan Pendahuluan adalah pembayaran atas beban rupiah murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditunjuk, yang dilakukan terlebih dahulu dalam rangka pelaksanaan kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN sebelum diterbitkan SBSN.
10. Rekening Khusus SBSN yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
14. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SBSN yang selanjutnya disingkat SPM UP SBSN adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
15. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan SBSN yang selanjutnya disingkat SPM TUP SBSN adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan.
16. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan SBSN yang selanjutnya disingkat SPM GUP SBSN adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
17. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil SBSN yang selanjutnya disingkat SPM GUP Nihil SBSN adalah SPM penggantian uang persediaan Nihil yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
18. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM LS SBSN adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
19. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat

- yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 22. DJPB adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 23. DJPPR adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 25. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
 26. Surat Pemberitahuan Pembebanan SBSN yang selanjutnya disebut SPB SBSN adalah surat pemberitahuan telah dibebankan belanja pada rupiah murni yang akan diganti dengan penerbitan SBSN yang diterbitkan KPPN berdasarkan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN.
 27. Periode Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Periode Akhir TA adalah waktu penyediaan dana untuk penggantian beban APBN yang dibiayai melalui SBSN yang dilakukan setelah berakhirnya jadwal waktu penerbitan (lelang SBSN) pada setiap tahun.
 28. Reklasifikasi adalah proses pengelompokkan kembali satu transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dari satu kodefikasi akun ke dalam kodefikasi akun lain yang sesuai untuk tujuan keakuratan data laporan.
 29. *Dashboard* BIG-eB adalah sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk Kementerian

Keuangan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha dan transaksi secara elektronik.

30. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara:

- a. Pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN.
- b. Penghentian sementara pembayaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN.
- c. Perlakuan atas pekerjaan dari kegiatan yang dibiayai dengan SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN SBSN

Pasal 3

- (1) Anggaran kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengalokasian anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA Kementerian/Lembaga.



BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DENGAN SBSN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan melalui:

- a. Pembiayaan Pendahuluan; atau
- b. Reksus.

Bagian Kedua

Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai dengan SBSN Melalui
Mekanisme Pembiayaan Pendahuluan

Pasal 5

Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebelum dilakukan penerbitan SBSN.

Pasal 6

Terhadap pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penggantian dana melalui penerbitan SBSN.

Pasal 7

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan mekanisme berikut:

- a. Terhadap penerbitan SP2D atas belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN, KPPN:

1. menerbitkan SPB SBSN sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM belanja yang sumber dananya berasal dari SBSN yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. menyampaikan SPB SBSN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPB dengan dilampiri salinan SP2D yang bersangkutan, paling lambat hari kerja berikutnya dengan menggunakan sarana faksimil dan/atau surat elektronik (*e-mail*).
- b. Berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- c. Berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menerbitkan SBSN sesuai dengan jadwal penerbitan berikutnya:
1. setelah menerima surat permintaan penggantian dana; atau
 2. waktu lain sesuai dengan permintaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- d. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi hasil penerbitan SBSN ke Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, DJPPR sebagai dasar dilakukannya permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN.
- e. DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan pemberitahuan penggantian dana kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas

Negara sebagai bagian dari permintaan pembukuan hasil penerbitan SBSN.

- f. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mencatat penerimaan pembiayaan atas penggantian dana pada saat arus kas masuk ke RKUN.

Pasal 8

Penggantian dana melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Periode Akhir TA dilakukan melalui mekanisme berikut:

- a. Berdasarkan SPB SBSN dan salinan SP2D yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat dan menyampaikan surat permintaan penggantian dana kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling lambat hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan.
- b. Berdasarkan surat permintaan penggantian dana sebagaimana dimaksud huruf a, DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen menyampaikan kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara surat permintaan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebesar nilai dalam surat permintaan penggantian dana.
- c. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Reklasifikasi penerimaan SBSN menjadi SBSN sebagai penerimaan pembiayaan atas penggantian dana.
- d. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi kepada DJPPR atas telah dilakukannya Reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 9

- (1) Atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, KPA membuat daftar rekapitulasi realisasi

pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dengan dilampiri:

- a. kontrak pengadaan barang/jasa; dan
 - b. bukti tagihan dari rekanan,
- untuk disampaikan kepada PA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA.
- (2) Berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - (4) Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PA atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan:
 - a. paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; atau
 - b. pada hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 10

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dijadikan sebagai data pembanding oleh DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam rangka penggantian dana dengan penerbitan SBSN.

Bagian Ketiga

Pembayaran Untuk Kegiatan Yang Dibiayai Dengan SBSN
Melalui Mekanisme Reksus

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuka Reksus di Bank Indonesia atau bank.

Pasal 12

- (1) Pembukaan Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk menampung hasil penerbitan SBSN.
- (2) Pembukaan Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di Bank Indonesia atau bank kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menampung hasil penerbitan SBSN;
 - b. Berdasarkan dasar surat permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat permintaan pembukaan Reksus di Bank Indonesia atau bank.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengisian Reksus untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, setiap awal tahun anggaran DJPPR menyampaikan data proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Dalam hal terdapat revisi data proyek/kegiatan yang dibiayai dengan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menyampaikan revisi data kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Pengisian Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan rencana penarikan dana oleh Pemrakarsa Proyek dan jadwal penerbitan SBSN.

- b. dilakukan melalui proses Reklasifikasi dengan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN sebelumnya, dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi dan belum akan dilakukan penerbitan SBSN.
- (4) Untuk Reksus pada akhir periode penerbitan SBSN, dilakukan pengisian sebesar sisa dari target penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pencairan dana, dilakukan melalui penerbitan SPP dan SPM yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
- (2) Dalam pengajuan SPM UP/TUP SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan kode sumber dana/cara penarikan, yaitu RM/RM.
- (3) Dalam pengajuan SPM LS SBSN, SPM GUP SBSN, SPMK GUP Nihil SBSN, KPA memastikan SPM berkenaan diterbitkan dengan mencantumkan kode sumber dana/cara penarikan, yaitu SBSN/RK.
- (4) Pengajuan SPM oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan SBSN dilaksanakan dengan memperhitungkan pajak-pajak terkait.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN pada awal tahun, dilaksanakan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan ketersediaan dana pada Reksus dari Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke seluruh KPPN dengan tembusan kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah.

- (3) Dalam penerbitan SP2D, KPPN melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPM.
- (4) Penelitian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM; dan
 - b. meneliti kebenaran SPM.
- (5) Penelitian kebenaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. meneliti kesesuaian tandatangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tandatangan PPSPM pada KPPN;
 - b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
 - c. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
- (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam SPM;
 - b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/*output*/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
 - c. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data yang telah disampaikan kepada KPPN;
 - d. menguji persyaratan pencairan dana; dan
 - e. ketersediaan saldo Reksus.
- (7) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilakukan melalui akses *Dashboard* BIGeB di KPPN.
- (8) KPPN menerbitkan SP2D atas SPM yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan beban Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUNP) SPAN kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk dalam SP2D.

- (9) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, KPPN berwenang untuk menolak menerbitkan SP2D.
- (10) Terhadap SPM UP/TUP/GUP/GUP Potongan/GUP Nihil/LS beban SBSN, KPPN menerbitkan SP2D berkenaan atas beban RKUN.

Pasal 16

Tata cara pembayaran atas pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana SBSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

BAB IV

TATA CARA PEMBEBANAN REKSUS

Pasal 17

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pembebanan pada Reksus berdasarkan penerbitan SP2D SBSN oleh KPPN, sebesar nilai pengeluaran yang tercantum dalam SPM yang bersangkutan.
- (2) Pembebanan Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terjadi kegagalan pembebanan dengan menggunakan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebanan dilakukan dengan menyampaikan Surat Perintah Debit Warkat Pembebanan Rekening (SPD WPR) kepada Bank Indonesia atau bank.
- (4) Dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi untuk dilakukan pembebanan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan penundaan pembebanan Reksus.

- (5) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan daftar penundaan pembebanan Reksus dalam hal penundaan pembebanan Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi selama 1 (satu) bulan.
- (6) Daftar penundaan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah.

Pasal 18

- (1) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima advis debit kredit beserta laporan rekening koran Reksus mingguan sebanyak 1 (satu) rangkap dari Bank Indonesia atau bank.
- (2) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan rekening koran Reksus kepada DJPPR.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data transaksi Reksus dengan KPPN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan/atau DJPPR dan/atau Bank Indonesia/bank.

BAB V

TATA CARA PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBAYARAN DAN PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Penghentian sementara pembayaran atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN dapat dilakukan jika:

- a. Reksus kosong atau tidak mencukupi; dan/atau
- b. DJPPR menyampaikan surat permintaan penghentian sementara pembayaran kepada DJPB.



Pasal 20

- (1) Penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara pembayaran sebagai dasar KPPN untuk menghentikan penerbitan SP2D atas kegiatan yang dibiayai dengan SBSN;
 - b. surat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR.
- (2) Penghentian sementara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. DJPPR c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan Surat Permintaan Penghentian Sementara Pembayaran (SPPP) kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
 - b. berdasarkan SPPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan surat pemberitahuan penghentian sementara pembayaran sebagai dasar KPPN untuk menghentikan penerbitan SP2D untuk kegiatan yang dibiayai dengan SBSN;
 - c. penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya SPPP dari DJPPR;
 - d. surat sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR.

Pasal 21

- (1) Pencabutan penghentian sementara pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan jika saldo pada Reksus sudah mencukupi; atau

- b. DJPPR telah menyampaikan surat permintaan pencabutan penghentian sementara pembayaran kepada DJPB;
- (2) Pencabutan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pencabutan penghentian sementara pencairan kepada KPPN dengan tembusan kepada DJPPR.

BAB VI

SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia.

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90

(sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- (3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 24

- (1) KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPPN atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima oleh KPPN paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 25

- (1) Tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan diperhitungkan pada saat pembayaran termin terakhir kontrak pekerjaan.
- (3) Perhitungan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak berakhirnya masa kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.
- (2) Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan dengan mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari DIPA tahun anggaran berikutnya.
- (3) Terhadap keputusan KPA untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, KPA melaksanakan revisi anggaran atas sisa alokasi dana proyek yang dibiayai dari SBSN untuk ditambahkan pada DIPA tahun anggaran berikutnya
- (4) Pengajuan usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang

tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

- (5) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 27

- (1) Tata cara pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mekanisme Reksus.
- (2) Dalam hal penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya dilakukan melalui mekanisme Pembiayaan Pendahuluan, sisa dana yang masih tersedia harus dipindahkan terlebih dahulu ke Reksus.

Pasal 28

KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB VII

PEKERJAAN KONTRAK TAHUN JAMAK YANG DIBIYAI SBSN

Pasal 29

- (1) Pekerjaan yang dibiayai dengan SBSN berdasarkan kontrak tahun jamak dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan

Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak.

- (3) Sisa pekerjaan tahunan pada kontrak tahun jamak yang dibiayai SBSN dilaksanakan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya melalui revisi anggaran.
- (4) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

BAB VIII

SISA DANA REKSUS

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pada Reksus yang tidak terpakai untuk melanjutkan kegiatan yang dibiayai dengan SBSN, DJPPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memindahkan sisa dana ke RKUN.
- (2) Pemindahan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (3) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menindaklanjuti surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan SPD WPR kepada Bank Indonesia atau bank tempat Reksus dibuka untuk memindahkan dana dari Reksus ke RKUN.

BAB IX

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan belanja dan penggantian dana melalui penerbitan SBSN

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara Reklasifikasi dalam pelaksanaan penerbitan belanja dan penggantian dana melalui penerbitan SBSN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penyelesaian sisa kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang dibiayai dengan SBSN pada Kementerian/Lembaga yang telah dilakukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan dengan realokasi SBSN pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan revisi DIPA sebagai tunggakan tahun lalu sepanjang tersedia SBSN pada tahun berkenaan.
- (3) Tata cara revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Penggantian Dana Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG
DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

KOP KPPN

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBEBANAN SBSN
NOMOR(1)

Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara

Di Jakarta

Surat Pemberitahuan Pembebanan SBSN ini untuk penyelesaian penggantian atas
belanja dari:

Nomor SP2D / Tanggal SP2D : (2)

Nilai SPM : (3)

*** dengan huruf atas nilai angka (3)*** (4)

Nama Rekanan / Bendahara : (5)

Nama KPPN : (6)

Kode KPPN : (7)

..... (8)

Kepala Seksi Pencairan Dana /

Kepala Seksi PPHLN

..... (9)

NIP (10)

Tembusan :

1. Kepala KPPN (11)


PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PEMBEBANAN SBSN

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor
(2)	Diisi nomor dan tanggal SP2D
(3)	Diisi nilai SPM
(4)	Diisi huruf atas jumlah rupiah murni yang akan dimintakan penggantian
(5)	Diisi nama penerima pembayaran
(6)	Diisi nama KPPN penerbit SP2D
(7)	Diisi kode KPPN penerbit SP2D
(8)	Diisi kota, tanggal, bulan dan tahun
(9)	Diisi nama Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
(10)	Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
(11)	Diisi nama KPPN berkenaan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG
DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

KOP SURAT

Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dengan
Surat Berharga Syariah Negara
Nomor

Berdasarkan Dokumen Ketetapan Pembiayaan no ...(1)... , Satuan Kerja ...(2)... pada Kementerian / Lembaga ...(3)... , mendapatkan pendanaan dari SBSN untuk ...(4)... Satuan Kerja ...(5)... pada Kementerian / Lembaga ...(6)... telah melakukan pembayaran menggunakan sumber dana dari SBSN PBS sebagai berikut:

1. Periode Penggunaan : ...(7)...
2. Jumlah SP2D yang diterbitkan yang sumber dananya dari SBSN PBS : ...(8)...
3. Total jumlah pengeluaran atas beban SBSN PBS : ...(9)...
4. Yang dimintakan penggantian/pertanggungjawaban dengan penerbitan SBSN: ...(10)...

Kami dengan ini menyatakan bahwa terhadap pengeluaran tersebut diatas:

- a. Benar-benar digunakan untuk membayar pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan ...(11)... , pada satuan kerja ...(12)... , pada Kementerian / Lembaga ...(13)... ;
- b. Pembayaran pada pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung dalam rangka pelaksanaan APBN dibuktikan dengan adanya SP2D yang diterbitkan oleh KPPN;
- c. layak untuk dimintakan penggantian melalui penerbitan SBSN.

Keseluruhan *copy* SP2D disimpan dan ditatausahakan pada satuan kerja ...(14)...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20XX ...(15)

..... (16)

NIP (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI
DENGAN SBSN

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi Nomor Dokumen Ketetapan Pembiayaan
(2)	Diisi dengan uraian nama satuan kerja
(3)	Diisi uraian nama Kementerian / Lembaga
(4)	Diisi nama kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(5)	Diisi dengan uraian nama satuan kerja
(6)	Diisi uraian nama Kementerian / Lembaga
(7)	Diisi bulan periode penggunaan
(8)	Diisi dengan angka jumlah lembar SP2D yang diterbitkan yang sumber dananya SBSN PBS
(9)	Diisi dengan angka dan huruf jumlah pengeluaran atas beban SBSN PBS
(10)	Diisi dengan angka dan huruf jumlah penggantian yang diminta
(11)	Diisi nama kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(12)	Diisi dengan uraian nama satuan kerja
(13)	Diisi uraian nama Kementerian / Lembaga
(14)	Diisi uraian nama satuan kerja
(15)	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun
(16)	Diisi dengan nama PA atau pejabat yang ditunjuk
(17)	Diisi dengan NIP pejabat yang ditunjuk

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU, Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001